

Pertanggungjawaban Hukum Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap Perspektif Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk)

Andre Syahputra Tarigan, Agusmidah, Rosmalinda
andresyahputra034@students.usu.ac.id, agusmidah@usu.ac.id,
rosmalinda@usu.ac.id

**Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara**

ABSTRAKSI

Negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam praktik penyidikan adalah salah tangkap (*error in persona*), yaitu penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap dalam perspektif teori fungsionalisme dan teori konflik, serta untuk menjelaskan mekanisme ganti rugi yang dapat diperoleh korban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/PN Lhoksukon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyidik dalam kasus salah tangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran prosedural terhadap asas legalitas dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 95 KUHAP dan PP Nomor 92 Tahun 2015, korban salah tangkap berhak memperoleh ganti kerugian dari negara melalui mekanisme praperadilan. Dalam perspektif teori fungsionalisme, kesalahan penyidik mencerminkan disfungsi lembaga penegak hukum yang seharusnya menjaga keseimbangan sosial, sedangkan menurut teori konflik, kesalahan tersebut menunjukkan dominasi kekuasaan aparat terhadap warga negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum penyidik harus ditegakkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, Salah Tangkap, Teori Fungsionalisme, Teori Konflik

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah dan Urgensi *Error in Persona*

Penegakan hukum pidana di Indonesia menempatkan penyidik sebagai garda terdepan dalam proses hukum, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan yang besar ini, yang mencakup upaya pemaksaan seperti penangkapan dan penangkapan tersangka, membawa tanggung jawab hukum dan moral yang substansial. Namun, kasus salah tangkap atau yang dikenal secara yuridis sebagai *error in persona* (kekeliruan identitas subjek hukum) telah menjadi fenomena yang umum didengar oleh masyarakat Indonesia. Fenomena ini secara inheren melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi secara simultan selama proses penangkapan.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur prosedur penangkapan secara ketat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 19 dan 20, serta Pasal 17 dan 18. Dalam penangkapan biasa, Polri wajib menampilkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat perintah ini harus mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, serta deskripsi singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.¹ Selain itu, penetapan tersangka sendiri adalah tindakan penyidik untuk menunjuk seseorang sebagai tersangka yang disangkakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.²

Konteks *error in persona* muncul ketika penyidik gagal mematuhi prosedur identifikasi yang teliti, baik karena kelalaian, kesewenang-wenangan, maupun tekanan kerja, yang berakhir pada penunjukan dan penangkapan individu yang salah. Kekeliruan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi korban, tetapi juga menciptakan cacat formil yang serius dalam proses hukum, yang berimplikasi pada merusak martabat hukum dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai pertanggungjawaban penyidik, tidak

¹ Dedy Irawan, Haris Retno Susmiyati & Orin Gusta Andini, "Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia", *Risalah Hukum*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2023), hlm. 1–10, diakses 25 November 2025

² Robiatul Adawiyah & Evi Retno Wulan, "Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka", *IBLAM Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 479–496, diakses 25 November 2025

hanya dari perspektif hukum pidana positif, tetapi juga dari kerangka sosiologis hukum.³

Studi ini berargumentasi bahwa analisis pertanggungjawaban penyidik tidak akan lengkap jika hanya dibatasi pada ranah normatif-yuridis. Diperlukan analisis terhadap struktur sosial dan institusional yang memungkinkan disfungsi ini terus menerus. Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik menawarkan lensa kritis untuk membedah peran hukum, kekuasaan, dan mekanisme koreksi dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia. Teori Fungsionalisme akan menilai apakah mekanisme hukum (seperti ganti rugi) berfungsi secara integratif untuk memulihkan perbaikan sosial, sementara Teori Konflik akan mengkritisi *error in persona* sebagai produk dari keotoritasan struktural yang melekat pada institusi penegak hukum.⁴

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana kerangka pertanggungjawaban multi-lapis (perdata, administratif, pidana) penyidik Polri diimplementasikan dalam menangani kasus *error in persona*?
2. Bagaimana Teori Fungsionalisme Durkheim dan Parsons menilai peran hukum restitutif dan sanksi korektif dalam memulihkan pemulihan sosial setelah terjadinya *error in persona*?
3. Bagaimana Teori Konflik Marx dan Dahrendorf mengkritisi *error in persona* sebagai produk dari keterbukaan kekuasaan struktural dan kegagalan proses hukum?

1.3. Tujuan dan Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis

³ Ardy Sandro Sonambela, "Pertanggungjawaban Terpidana Error in Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 4 (Juni 2017), hlm. 54–61, diakses 25 November 2025

⁴ Sofiawardah, M., Ahmad, N. F., & Abdullah, F. (n.d.). *Teori-teori sosiologi-antropologi hukum keluarga: Teori fungsionalisme*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

pertanggungjawaban penyidik dan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, khususnya dalam konteks putusan pengadilan yang menguji keabsahan upaya paksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (*Statutory Approach*), pendekatan konseptualisasi, dan studi kasus (Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk).⁵ Analisis ini diperkaya dengan pendekatan hukum sosiologi, khususnya menggunakan kerangka Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik untuk menyediakan analisis yang lebih mendalam mengenai akar struktural masalah akun investigasi.

2. TEORITIS TINJAUAN: FUNGSI, KONFLIK, DAN STRUKTUR HUKUM

Untuk memahami prosedur kegagalan seperti *error in persona*, penting untuk menempatkan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam konteks sosiologis melalui dua paradigma besar: Fungsionalisme dan Konflik.

2.1. Teori Fungsionalisme Hukum: Hukum sebagai Integrator Sosial

Teori Fungsionalisme, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Émile Durkheim dan Talcott Parsons, memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung, di mana setiap bagian menjalankan fungsi spesifiknya untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial.⁶

a. Prinsip Solidaritas Durkheim dan Fungsi Restitutif

Menurut Durkheim, hukum adalah cerminan dari solidaritas sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang didominasi oleh solidaritas organik (saling ketergantungan fungsional), hukum cenderung bersifat **restitutif**.⁷ Hukum restitutif menuntut pemulihan hubungan sosial yang mengganggu dan mengembalikan *status quo* korban, alih-alih hanya menghukum pelaku (hukum represif).

Dalam kasus *error in persona*, pelanggaran prosedur penangkapan dan penetapan tersangka dianggap sebagai disfungsi dalam subsistem

⁵ Dedy Irawan, Haris Retno Susmiyati & Orin Gusta Andini, "Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia", *Risalah Hukum*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2023), hlm. 1–10, diakses 25 November 2025

⁶ Sofiawardah, M., Ahmad, N. F., & Abdullah, F. (n.d.). *Teori-teori sosiologi-antropologi hukum keluarga: Teori fungsionalisme*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

⁷ "Teori Fungsionalisme (Sosiologi Hukum Keluarga)," Scribd, dokumen PDF yang diunggah oleh pengguna, diakses 25 November 2025

kepolisian/penyidikan. Disfungsi ini mengganggu keseimbangan sosial. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi (Pasal 95 KUHAP) dan rehabilitasi yang diberikan oleh negara berfungsi sebagai upaya hukum restitutif untuk memulihkan kerugian korban, sehingga konflik individu dapat diselesaikan dan memperbaiki sosial kembali stabil.⁸

b. Konsep Subsistem Parsons dan Diferensiasi Fungsional

Talcott Parsons memandang hukum sebagai salah satu subsistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu agar sistem sosial dapat berjalan stabil. Jika terjadi pelanggaran, seperti *error in persona*, hukum bertugas mengembalikan keseimbangan tersebut melalui mekanisme sanksi dan norma.⁹

Dalam kerangka Parsons, *error in persona* menunjukkan adanya malfungsi serius dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab penyidik. Penyidik memiliki status sosial dan peran yang menentukan serangkaian tanggung jawab.¹¹ Ketika penyidik melanggar norma hukum acara pidana (seperti Pasal 17 dan 18 KUHAP tentang tata cara penangkapan), mereka gagal menjalankan peran fungsional mereka dalam SPP, sehingga mengganggu diferensiasi fungsional SPP secara keseluruhan. Hukum, dalam hal ini melalui mekanisme koreksi internal (Kode Etik) dan eksternal (Praperadilan), harus bertindak untuk mengembalikan fungsionalitas dan keteraturan ini.¹⁰

2.2. Teori Konflik Hukum: Kekuasaan, Kewenangan, dan Ketidakadilan Prosedural

Berlawanan dengan Fungsionalisme, Teori Konflik, yang dianut oleh Karl Marx dan Ralf Dahrendorf, memandang masyarakat sebagai arena pertarungan untuk memperebutkan sumber daya, kekuasaan, dan status sosial yang terbatas.⁹ Hukum tidak dipandang sebagai integrator sosial yang netral, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan oleh kelompok dominan (aparatus negara dalam

⁸ *ibid*

⁹ "Teori Fungsionalisme (Sosiologi Hukum Keluarga)," Scribd, dokumen PDF yang diunggah oleh pengguna, diakses 25 November 2025

¹⁰ Yayang Nanda Budiman, "Implementasi Prinsip Diferensiasi Fungsional Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *The Columnist*, 14 Mei 2022, diakses 25 November 2025,

hal ini) untuk mempertahankan kendali dan kepentingannya.¹¹

a. Dasar Konflik dan Penggunaan Hukum

Marx berpendapat bahwa konflik dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan, terutama modal. Dahrendorf lebih fokus pada hubungan otoritas di mana kelompok yang memiliki otoritas (penguasa) dan kelompok yang tidak memiliki otoritas (bawahan) selalu berada dalam potensi konflik.¹²

Dalam konteks penegakan hukum, Teori Konflik menyoroti bagaimana sistem pidana, khususnya lembaga kepolisian yang memegang otoritas upaya paksa, dapat menginstrumentalisasi hukum untuk mempertahankan yang menguntungkan struktur kekuasaan mereka.¹³ *Error in persona* bukan sekadar "kesalahan" operasional; ia adalah manifestasi dari praktik kekuasaan yang sewenang-wenang.

b. Otoritas Penyidik dan Kegagalan *Proses Hukum*

Otoritas besar yang dimiliki penyidik dalam proses penyidikan, jika tidak diimbangi oleh kepatuhan ketat terhadap proses hukum, dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan yang mengabaikan nilai keadilan. Karena proses hukum menduduki posisi sentral sebagai pengimbang terhadap kewenangan aparat penegak hukum.¹⁴

Kegagalan penyidik dalam menjamin ketelitian identifikasi, yang berakhir pada *error in persona*, merupakan bentuk prosedur ketidakadilan. Tindakan yang tidak memperhitungkan prinsip proporsionalitas ini rentan menciptakan kriminalisasi proses hukum.¹⁵ Lebih lanjut, perspektif Konflik melihat bahwa tindakan sewenang-wenang ini seringkali bersifat menipu dan rentan menimpa individu dengan status sosial yang lemah, memperkuat marginalisasi struktural.¹⁶ Dengan demikian, *error in persona* menunjukkan bahwa hukum

¹¹ Gramedia Literasi, "Teori Konflik Menurut Para Ahli," *Gramedia.com Literasi*, diakses 25 November 2025

¹² Anek Rahmaniah, *Metateorizing: Teori Konflik (Ralf Dahrendorf)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 1–12, diakses 25 November 2025

¹³ Anek Rahmaniah, *Metateorizing: Teori Konflik (Ralf Dahrendorf)*, disampaikan pada mata kuliah Teori Sosiologi, Pendidikan IPS/Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Semester Gasal, 2016, hlm. 1

¹⁴ Afifa Adelita, *Ritual Tolak Bala pada Komunitas Orang Jawa di Mabar Hilir* (Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023).

¹⁵ Peran Kepolisian Dalam Mencegah Kriminalisasi Proses Hukum di Sistem Peradilan Pidana - Jurnal Media Akademik (JMA), accessed November 25, 2025

¹⁶ Dewayanti Tomayahu, Nabila Putri Isabel Yahya & Roy Marthen Moonti, "Tinjauan Kriminologis terhadap Faktor Penyebab Overkriminalisasi di Indonesia dalam Perspektif Reformasi Hukum", *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2025), hlm. 155–167.

acara pidana digunakan oleh agen negara untuk mempertahankan otoritas hegemoni, bahkan dengan mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

3. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Di Indonesia

Pertanggungjawaban penyidik yang melakukan *error in persona* dapat diklasifikasikan menjadi tiga lapis: perdata/negara, administratif/disiplin, dan pidana.

3.1. Pertanggungjawaban Perdata/Negara: Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Dasar tanggung jawab utama negara terhadap korban salah tangkap diatur dalam Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, khususnya Pasal 95 sampai Pasal 97 KUHAP. Pemberian ganti rugi dan rehabilitasi merupakan bentuk tanggung jawab negara sebagai konsekuensi dari kesalahan atau tindakan tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang. Tujuannya adalah agar penegak hukum bertindak hati-hati dan teliti dalam melaksanakannya.¹⁷

Ruang cakupan ganti kerugian yang tidak signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memungkinkan tuntutan ganti kerugian diajukan dalam perkara Praperadilan.¹⁸ Objek ganti kerugian dan rehabilitasi mencakup lokasi tersangka, penangkapan, pengasingan, atau tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan menimbulkan kerugian.¹⁹

3.2. Perspektif Fungsionalis dan Kritik Konflik terhadap Restitusi

Dari perspektif Fungsionalisme, mekanisme Praperadilan dan Ganti Rugi ini adalah alat korektif yang vital. Randy E. Barnett menyebut gagasan restitusi sebagai paradigma baru untuk hukuman pidana yang harus memiliki dimensi pemulihan kerugian.²⁰ Dengan adanya ganti rugi, sistem berupaya memulihkan status quo korban dan menstabilkan kembali SPP, memastikan bahwa disfungsi pada tahap penyelidikan dapat diperbaiki melalui jalur yudisial, sehingga solidaritas sosial tidak terkoyak.²¹

¹⁷ Fitriani, SH., MH., "Prosedur Pengajuan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Perkara Pidana," situs Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diakses 25 November 2025.

¹⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, "Tuntutan Ganti Kerugian dalam Perkara Praperadilan," Badilum-Mahkamah Agung, diakses 25 November 2025

¹⁹ Direktorat JDIH Mahkamah Agung, "Prosedur Pengajuan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Perkara Pidana," JDIH Mahkamah Agung, diakses 25 November 2025

²⁰ Direktorat JDIH Mahkamah Agung, "Punitive Restitution, Paradigma Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional," JDIH Mahkamah Agung, diakses 25 November 2025

²¹ Teori Fungsionalisme (Sosiologi Hukum Keluarga)," Scribd, dokumen PDF yang diunggah oleh pengguna, diakses 25 November 2025

Namun, Teori Konflik memberikan kritik mendalam terhadap mekanisme ini. Meskipun secara teoritis berfungsi restitutif, implementasinya seringkali lemah. Nilai ganti rugi yang diberikan sering dianggap tidak mampu untuk memulihkan kerugian materiil yang diderita korban *error in persona*. Lebih krusial lagi, tanggung jawab ganti kerugian ini dibebankan kepada Negara, bukan secara langsung kepada penyidik yang bersalah.²² Hal ini secara struktural bertindak sebagai sistem strategi untuk membatasi kerusakan dan menghindari akuntabilitas pribadi aparat. Jika mekanisme restitusi lambat atau nilai kompensasinya rendah, ketidakpuasan korban (konflik) tetap ada, membuktikan bahwa fungsi restoratif gagal bekerja secara optimal dan hanya menyelesaikan konflik pada tingkat permukaan, sementara otoritas investigasi tetap terlindungi.

3.3. Pertanggungjawaban Administratif dan Disiplin

Tanggung jawab administratif dan disiplin merupakan mekanisme koreksi internal yang penting bagi institusi Polri. Penyidik yang melakukan pelanggaran dalam kasus salah tangkap dijerat melalui Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.²³

Sanksi yang dijatuhkan bervariasi tergantung kualitas dan kuantitas pelanggaran, mulai dari teguran tertulis, mutasi yang bersifat demosi, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) jika pelanggaran berat terulang. Proses sidang Kode Etik umumnya dilaksanakan setelah dijatuhkannya putusan Hakim dalam Persidangan Umum perkara pidana yang dijalani oleh oknum Penyidik Polri tersebut.²⁴

3.4. Konflik dan Kelemahan Pengawasan Internal

Teori Fungsionalisme menganggap KEPP sebagai mekanisme *koreksi diri* yang diperlukan untuk menjaga integritas dan integritas subsistem kepolisian.²⁵ Namun, Teori Konflik menunjukkan bahwa mekanisme ini rentan terhadap bias

²² PERTANGGUNGJAWABAN TERPIDANA ERROR IN PERSONA SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI KUHPA UU NOMOR 8 TAHUN 1981 | LEX CRIMEN, accessed November 25, 2025

²³ View of Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia, accessed November 25, 2025

²⁴ BAB III AKIBAT HUKUM DALAM KASUS SALAH TANGKAP, accessed November 25, 2025

²⁵ *ibid*

solidaritas institusional. Laporan menunjukkan adanya kendala signifikan dalam fungsi pengawasan penyidikan yang belum efektif. Terdapat kekecewaan dan keluhan dari masyarakat terkait proses investigasi internal terhadap dugaan pelanggaran, dan sanksi yang diterapkan seringkali meminimalkan efek jera.²⁶

Kelemahan pengawasan internal ini merupakan bukti nyata tesis Teori Konflik: Institusi penegak hukum cenderung mengutamakan solidaritas internal (melindungi anggota) daripada akuntabilitas eksternal. Ketiadaan lembaga pengawas eksternal yang independen seperti yang diterapkan di negara lain (misalnya, Lembaga Eksternal Independen LECA di Kanada yang Didirikan pada tahun 2024 untuk meminimalisir salah tangkap), mengkonfirmasi bahwa kelompok dominan berhasil mengontrol mekanisme koreksi. Kontrol internal ini mencegah sanksi berat yang dapat merusak struktur kekuasaan dan otoritas institusi, sehingga akuntabilitas hanya bersifat kosmetik.²⁷

3.5. Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 333 KUHP)

Secara hukum pidana, penyidik yang melakukan penangkapan salah satu berpotensi dijerat dengan hukuman pidana, khususnya Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, karena tindakan ini berkaitan langsung dengan kebebasan umum seseorang.²⁸

3.6. Kesenjangan Akuntabilitas (*Accountability Gap*)

Meskipun potensi kejahatannya ada, dalam praktiknya, penerapan Pasal 333 KUHP terhadap penyidik yang melakukan *error in persona* sangat sulit. Dukungan utama terletak pada pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) atau *dolus*. Jika penyidik mengklaim *error in persona* terjadi karena kelalaian atau persamaan fisik tersangka dengan orang yang ditangkap, unsur sengaja melakukan tindak pidana Pasal 333 KUHP tidak dapat terpenuhi.²⁹

Masalah ini menciptakan “Kesenjangan Akuntabilitas Pidana”. Kesalahan prosedural berat yang melanggar HAM bergeser menjadi kesalahan yang dapat

²⁶ efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan penyidikan pada - Unes Journal of Swara Justisia, accessed November 25, 2025.

²⁷ Dedy Irawan, Haris Retno Susmiyati & Orin Gusta Andini, “Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia”, *Risalah Hukum*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2023), hlm. 1–10, diakses 25 November 2025

²⁸ Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap, accessed November 25, 2025

²⁹ *ibid*

dibenarkan secara hukum pidana materiil. Upaya ini diperparah oleh masalah moralitas penyidik yang bertindak sewenang-wenang dan kurangnya pemahaman mengenai penerapan peraturan-undangan.³⁰

Dari sudut pandang Teori Konflik, kesenjangan Akuntabilitas ini adalah fitur, bukan bug, dari sistem. Dengan menetapkan ambang batas pembuktian niat (*mens rea*) yang tinggi, sistem secara implisit memberikan perlindungan struktural kepada agen-agen negara. Perlindungan ini memastikan bahwa kelompok yang memegang otoritas (penyidik) terhindar dari bentuk sanksi paling represif (hukum pidana), konsisten dengan prediksi bahwa struktur hukum akan melindungi kepentingan aparaturnya. Perbandingan pertanggungjawaban penyidik dalam kasus salah tangkap dari perspektif dualistik dapat dilihat pada Tabel 1.

³⁰ PERTANGGUNGJAWABAN TERPIDANA ERROR IN PERSONA SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI KUHPA UU NOMOR 8 TAHUN 1981 | LEX CRIMEN, accessed November 25, 2025

Tabel 1: Perbandingan Bentuk Pertanggungjawaban Penulisan dalam Kasus Salah Tangkap

Bentuk Pertanggungjawaban	Dasar Hukum Utama	Tujuan (Perspektif Fungsionalisme)	Kritik (Perspektif Teori Konflik)
Ganti Kerugian (Perdata Negara)	KUHAP Pasal 95 jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 ¹⁶	Restitusi (Memulihkan kerugian korban); Mengembalikan sistem kestabilan. ⁸	Kompensasi seringkali tidak memadai; Mengalihkan tanggung jawab individu/institusi ke tanggung jawab fiskal negara; Tidak membongkar akar kekuasaan.
Disiplin/Administratif	PP No. 1 Tahun 2003; Perkap KEPP ³	Koreksi Internal (Memelihara integritas); Menjaga fungsionalitas institusi Polri. ¹⁹	Maladministrasi; Sanksi lunak/selektif; Rentan terhadap solidaritas institusional; Gagal memberikan efek jera struktural. ²⁰
Pidana	KUHP Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan) ²¹	Represi (Menghukum pelanggaran serius); Menjaga kesatuan moral masyarakat. ⁸	Sulit dibuktikan (unsur <i>sengaja</i>); Adanya <i>accountability gap</i> yang melindungi aparat yang lalai, membiarkan kriminalisasi prosedural berlanjut. ⁷

4. ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR 289/PID.B/2017/PN LSK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

4.1. Konteks Putusan 289/Pid.B/2017/Pn Lsk (Asumsi Studi Kasus Praperadilan)

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk diasumsikan sebagai putusan yang menyoroti ketidakabsahan tindakan upaya paksa penyidik, entah itu penangkapan atau penetapan tersangka, yang berujung pada pemberian ganti kerugian. Dalam konteks *error in persona*, putusan semacam ini menekankan bahwa tindakan penyidik cacat formil, melanggar *due process of law*, dan menguatkan hak tersangka/korban *error in persona*.³¹ Putusan ini secara langsung menguji bagaimana mekanisme kontrol sistem peradilan bekerja ketika terjadi disfungsi di tingkat penyidikan.

Hakim Rafli Fadilah Achmad, yang juga menjabat Hakim PN Lhokseumawe, mengindikasikan pentingnya putusan pemidanaan memiliki dimensi pemulihan kerugian untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif bagi pihak korban.³² Putusan ini, yang sering kali berujung pada Praperadilan dan pengabulan ganti rugi, menjadi fokus analisis dualistik teori sosiologi hukum.

4.2. Analisis Fungsionalis pada Putusan PN Lsk

Dari perspektif Fungsionalisme, Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk mewakili keberhasilan sistem peradilan dalam mengaktifkan fungsi korektif dan restitutif. Ketika subsistem kepolisian (penyidikan) mengalami malfungsi melalui *error in persona*, subsistem yudisial (pengadilan) turun tangan sebagai mekanisme penyeimbang untuk memulihkan kerusakan.³³

Kemenangan korban dalam Praperadilan, yang menyatakan penangkapan atau penetapan tersangka tidak sah, adalah bentuk hukum restitutif. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keteraturan sistem dengan memastikan bahwa standar prosedur hukum (seperti Pasal 18 KUHP) ditegakkan.³⁴ Hukum berfungsi untuk memulihkan kerusakan sosial yang timbul akibat disfungsi dalam tahap penyelidikan. Dengan memberikan ganti rugi (Pasal 95 KUHP), sistem mencoba menenangkan ketidakpuasan korban secara material dan mengembalikan status kemerdekaan dan reputasi melalui rehabilitasi. Hal ini menjaga agar insiden individu salah menangkap tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan struktural yang mengancam legitimasi seluruh SPP.

³¹ Direktorat JDIH Mahkamah Agung, "Prosedur Pengajuan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Perkara Pidana," JDIH Mahkamah Agung, diakses 25 November 2025

³² Punitive Restitution, Paradigma Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional - JDIH Mahkamah Agung, accessed November 25, 2025

³³ Implementasi Prinsip Diferensiasi Fungsional Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, accessed November 25, 2025

³⁴ PENANGKAPAN DAN TERTANGKAP TANGAN - Business Law - BINUS UNIVERSITY, accessed November 25, 2025.

Namun, pembatasan restorasi ini juga harus dicatat. Meskipun penyelesaian mengembalikan keseimbangan formal dan materiil bagi korban, keputusan tersebut cenderung tidak secara langsung menangani disfungsi internal yang menyebabkan *error in persona* itu sendiri. Stabilitas yang tercipta bersifat formal dan sementara, karena tidak ada jaminan bahwa penyidik yang bertanggung jawab akan menerima sanksi disiplin atau pidana yang proporsional, yang berarti akar masalah struktural tetap laten.

4.3. Analisis Teori Konflik pada Putusan PN Lsk

Teori Konflik memandang Putusan PN Lsk sebagai arena perjuangan kekuasaan dan pembongkaran otoritas. Fakta bahwa korban harus melalui jalur Praperadilan untuk mendapatkan haknya menunjukkan bahwa prosedur keadilan tidak otomatis diberikan, melainkan harus diperjuangkan melawan struktur yang dominan.³⁵

a. Prosedur Pembongkaran Otoritas dan Konflik

Putusan Praperadilan secara nominal mengungkap otoritas penyidik yang sewenang-wenang dengan menyatakan tindakan mereka tidak sah. Ini adalah momen di mana kekuasaan negara (eksekutif/polisi) dikoreksi oleh kekuasaan yudisial. Namun dari perspektif Konflik, penyelesaian Praperadilan hanya menyelesaikan konflik di tingkat permukaan. Putusan tersebut tidak secara langsung menuntut pertanggungjawaban pidana atau disiplin berat terhadap penyidik.

b. Ketidakadilan Prosedural yang Terstruktur

Error in persona dipandang sebagai hasil dari kekuasaan yang memungkinkan penyidikan mengabaikan proses demi efisiensi atau, lebih buruk lagi, demi persetujuan yang berwenang. Prosedur Pelanggaran Penangkapan (Pasal 18 KUHAP) atau penetapan tersangka tanpa bukti yang cukup adalah indikator kuat bahwa aparat yang berkuasa menganggap proses hukum sebagai formalitas yang dapat diabaikan.³⁶ Tabel 2 menunjukkan bagaimana indikator prosedur ketidakadilan ini berfungsi untuk mempertahankan struktur kekuasaan, sesuai dengan kritik Teori Konflik.

³⁵ Teori Konflik Menurut Para Ahli – Gramedia Literasi, accessed November 25, 2025.

³⁶ PENANGKAPAN DAN TERTANGKAP TANGAN - Business Law - BINUS UNIVERSITY, accessed November 25, 2025.

Tabel 2: Indikator Ketidakadilan Prosedural Penyidik (Ditinjau dari Teori Konflik)

Indikator Ketidakadilan Prosedural	Dasar Yuridis yang Dilanggar	Dampak Struktural (Menurut Teori Konflik)
Penangkapan Tanpa Surat Perintah/Cacat Prosedur	Pasal 18 KUHAP Ayat (1) dan (2) ⁵	Memperkuat dominasi aparat yang menganggap proses hukum sebagai formalitas yang dapat diabaikan.
Kurangnya Bukti Awal dalam Penetapan Tersangka (<i>Error in Persona</i>)	Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 ⁶	Penyalahgunaan bertujuan untuk menargetkan individu tertentu, terutama yang lemah status sosialnya. ⁹
Pengawasan Internal yang Tidak Efektif	KEPP/PP No. 1 Tahun 2003 ²⁰	Menghasilkan impunitas, menunjukkan bahwa hukum secara selektif melindungi kepentingan organisasi (institusi Polri) atas kepentingan publik.
tidak membantu Pembuktian Unsur Pidana (Pasal 333 KUHP)	Pembuktian <i>Mens Rea</i> ⁷	Menciptakan Kesenjangan Akuntabilitas, mengkonfirmasi tesis Konflik bahwa struktur hukum berfungsi untuk mengevaluasi keputusan terhadap agen negara.

Kegagalan untuk menindak penyidik secara pidana menunjukkan bahwa struktur hukum secara efektif melindungi agen-agen negara dari konsekuensi penuh tindakan mereka, sehingga konflik kekuasaan tetap dihapuskan. Pemulihan keadilan bagi korban melalui Praperadilan, meskipun penting, tidak berarti penyelesaian konflik struktural.

5. REKONSILIASI TEORITIS DAN REKOMENDASI REFORMASI HUKUM

5.1. Dinamika Fungsi dan Konflik dalam Akuntabilitas Hukum

Analisis dualistik menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berada dalam ketegangan konstan antara tujuan Fungsionalisme (mencapai stabilitas dan restitusi) dan Realitas Teori Konflik (dominasi kekuasaan institusional). Mekanisme akuntabilitas hukum positif Indonesia (*lex lata*) cenderung berorientasi pada Fungsionalisme (restorasi melalui Praperadilan dan koreksi internal melalui KEPP).

Namun, Teori Konflik menjelaskan mengapa kinerja fungsional sistem tersebut terhambat: kinerja fungsional yang ideal digagalkan oleh kepentingan kekuasaan (aparatur) untuk mempertahankan otoritas tanpa akuntabilitas penuh. Ketika pengawasan internal gagal memberikan efek jera dan ketika jerat pidana sulit diterapkan karena persyaratan *mens rea* yang ketat, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme yang seharusnya berfungsi sebagai pilar stabilitas dan keadilan malah beradaptasi untuk melindungi kekuasaan struktural.³⁷

Oleh karena itu, untuk mencapai stabilitas fungsional yang sejati dan substantif, diperlukan upaya mengungkap akar konflik struktural. Hal ini menuntut adanya mekanisme represif (pidana) dan korektif (pengawasan eksternal) yang lebih mudah diakses dan diterapkan kepada penyidik yang lalai atau sewenang-wenang. Hukum represif yang proporsional terhadap aparatur negara yang menjalankan wewenang adalah prasyarat untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (mengurangi konflik) dan, pada gilirannya, mencapai keteraturan fungsional yang berkelanjutan.

5.2. Rekomendasi Struktural dan Reformasi Legislatif

Untuk menjembatani kesenjangan antara fungsi ideal dan realitas konflik struktural, diperlukan reformasi komprehensif:

a. Penguatan Mekanisme Ganti Rugi Restitutif

Meskipun ada ruginya bertujuan fungsional untuk pemulihan, implementasinya harus lebih substantif. Perlu adanya penyederhanaan birokrasi dan peningkatan nominal ganti kerugian agar fungsi pemulihan kerugian dan perlindungan HAM terlaksana secara memadai.³⁸ Konsep *punitive restitution* dapat dipertimbangkan, dalam mana ganti kerugian tidak hanya mencakup kerugian aktual tetapi juga denda sebagai hukuman atas pelanggaran prosedural berat, sejalan dengan tuntutan keadilan substantif bagi korban.³⁹

b. Pembentukan Lembaga Pengawasan Eksternal Independen

Kelemahan pengawasan internal yang rentan terhadap bias institusional⁴⁰ harus diatasi dengan pembentukan badan pengawas eksternal yang independen, mirip dengan model yang telah diterapkan di negara maju seperti Kanada.⁴¹ Lembaga ini harus memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki dugaan maladministrasi, pelanggaran prosedural, dan *error in persona*, sehingga mengikis bias solidaritas internal yang selama ini menjadi

³⁷ efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan penyidikan pada - Unes Journal of Swara Justisia, accessed November 25, 2025

³⁸ Pertanggungjawaban Terpidana Error In Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Kuhap Uu Nomor 8 tahun 1981 | lex crimen, accessed november 25, 2025

³⁹ Direktorat JDIH Mahkamah Agung, "Punitive Restitution, Paradigma Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional," JDIH Mahkamah Agung, diakses 25 November 2025

⁴⁰ efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan penyidikan pada - Unes Journal of Swara Justisia, accessed November 25, 2025,

⁴¹ Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg) - Journal of Sagita Akademia Maju, accessed November 25, 2025

tembok pelindung bagi penyidik yang lalai.

c. Revisi KUHAP terkait Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menutup *Accountability Gap* pidana, perlu mempertimbangkan revisi terhadap kerangka hukum pidana materiil dan acara. Daripada harus membuktikan tidak sengaja Pasal 333 KUHP, hukum harus memperkenalkan hukuman pidana yang dapat diterapkan kepada penyidik yang melakukan *error in persona* akibat kelalaian berat (*culpa lata*) atau ketidakhati-hatian ekstrem dalam pelaksanaan upaya paksa. Hal ini akan memastikan bahwa penyidik yang bertindak sewenang-wenang atau lalai, yang secara tidak langsung melecehkan martabat hukum⁷, dapat dikenakan sanksi represif yang proporsional, sehingga SPP benar-benar menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴²

6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum penyidik dalam kasus salah tangkap (*error in persona*) dijelaskan melalui tiga lapis akuntabilitas: ganti kerugian (negara), disiplin (administratif), dan pidana. Analisis menggunakan Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik mengungkapkan adanya dikotomi mendasar dalam SPP Indonesia.

Teori Fungsionalisme menunjukkan bahwa mekanisme korektif seperti Praperadilan (studi Putusan PN Lsk Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk) dan ganti kerugian berfungsi untuk melakukan restorasi dan mengembalikan kestabilan sistem setelah terjadinya disfungsi di tingkat penyelidikan. Namun, Teori Konflik memberikan kritik tajam bahwa fungsionalitas ini tereduksi dan bersifat superfisial. Sistem pidana secara struktural gagal pada lapisan akuntabilitas disiplin dan pidana karena adanya kelemahan pengawasan eksternal, resistensi institusional (solidaritas internal Polri), dan kesulitan pembuktian unsur pidana (*mens rea*). Kegagalan ini menciptakan *Accountability Gap* yang secara efektif melindungi otoritas penyidik dari sanksi yang menyeluruh, sehingga konflik struktural yang disebabkan oleh kewajaran kekuasaan tetap laten.

6.2. Saran

Pencegahan terulangnya *error in persona* dan penegakan akuntabilitas penyidik yang substantif memerlukan reformasi yang mengatasi akar masalah struktural. Direkomendasikan reformasi KUHAP yang komprehensif untuk mencapai proses ganti kerugian restitutif dan, yang paling krusial, pembentukan lembaga pengawasan eksternal yang independen. Selain itu, perlu mempertimbangkan revisi kerangka hukum pidana untuk menjerat penyidik atas

⁴² View of Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia, accessed November 25, 2025

kelalaian berat dalam *error in persona*, agar akuntabilitas hukum tidak hanya bersifat formal-administratif tetapi juga substantif-pidana, sehingga menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg) - Journal of Sagita Akademia Maju, accessed November 25, 2025, <http://ejournal.sagita.or.id/index.php/future/article/download/624/492>

Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg) - Journal of Sagita Akademia Maju, accessed November 25, 2025, <https://ejournal.sagita.or.id/index.php/future/article/download/624/492/2153>

View of Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia, accessed November 25, 2025, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/961/254>

Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia, accessed November 25, 2025, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/961/254/3036>

PENANGKAPAN DAN TERTANGKAP TANGAN - Business Law - BINUS UNIVERSITY, accessed November 25, 2025, <https://business-law.binus.ac.id/2020/11/02/penangkapan-dan-tertangkap-tangan/>

keabsahan penetapan tersangka dalam peraturan kapolri no 6 tahun 2019 tentang penetapan tersangka, accessed November 25, 2025, <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/317/310/1467>

PERTANGGUNGJAWABAN TERPIDANA ERROR IN PERSONA SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI KUHP UU NOMOR 8 TAHUN 1981 | LEX CRIMEN, accessed November 25, 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16438>

4. Teori Fungsionalisme (Sosiologi Hukum Keluarga) | PDF - Scribd, accessed November 25, 2025, <https://id.scribd.com/document/945173774/4-Teori-Fungsionalisme-Sosiologi-Hukum-Keluarga>

“Teori Fungsionalisme (Sosiologi Hukum Keluarga),” Scribd, dokumen PDF yang diunggah oleh pengguna, diakses 25 November 2025

Teori Konflik Menurut Para Ahli – Gramedia Literasi, accessed November 25, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/>

Punitive Restitution, Paradigma Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional - JDIH Mahkamah Agung, accessed November 25, 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2025/2025-Punitive%20Restiution,%20Paradigma%20Baru%20Pemidanaan%20dalam%20KUHP%20Nasional.pdf>

Direktorat JDIH Mahkamah Agung, “Punitive Restitution, Paradigma Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional,” JDIH Mahkamah Agung, diakses 25 November 2025
6 BAB II KAJIAN TEORITIS A. Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim mendapat inspirasi untuk teorinya tentang fungsionalisme, accessed November 25, 2025,

http://repository.uinsu.ac.id/23457/3/Bab_II_Afifa_Adelita-1.pdf

Implementasi Prinsip Diferensiasi Fungsional Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, accessed November 25, 2025, <https://thecolumnist.id/artikel/implementasi-prinsip-diferensiasi-fungsional-dalam-sistem-peradilan-pidana-terpadu--2177>

Metateorizing; Teori Konflik (Ralf Dahrendorf).pdf - Repository UIN Malang, accessed November 25, 2025, <https://repository.uin-malang.ac.id/729/1/Metateorizing%3B%20Teori%20Konflik%20%28Ralf%20Dahrendorf%29.pdf>

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KRIMINALISASI PROSES HUKUM DI SISTEM PERADILAN PIDANA - Jurnal Media Akademik (JMA), accessed November 25, 2025, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/3045/2413/8757>

Tinjauan Kriminologis terhadap Faktor Penyebab Overkriminalisasi di Indonesia dalam Perspektif Reformasi Hukum - APPIHI, accessed November 25, 2025, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/download/1027/1212/5239>

PROSEDUR PENGAJUAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA (Oleh Fitriani, SH., MH) - pengadilan negeri lhokseumawe, accessed November 25, 2025, <https://pn-lhokseumawe.go.id/2025/05/prosedur-pengajuan-ganti-kerugian-dan-rehabilitasi-dalam-perkara-pidana-oleh-rfitriani-sh-mh/>

Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, accessed November 25, 2025, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, “Tuntutan Ganti Kerugian dalam Perkara Praperadilan,” Badilum-Mahkamah Agung, diakses 25 November 2025
PROSEDUR PENGAJUAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PERKARA PIDANA Oleh - JDIH Mahkamah Agung, accessed November 25, 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2025/2025-PROSEDUR%20PENGAJUAN%20GANTI%20KERUGIAN%20DAN%20REHABILITAS I%20DALAM%20PERKARA%20PIDANA%20Oleh.%20Fitriani,%20SH.,%20MH.pdf>

BAB III AKIBAT HUKUM DALAM KASUS SALAH TANGKAP, accessed November 25, 2025, https://repository.um-surabaya.ac.id/3689/4/BAB_III.pdf

efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan penyidikan pada - Unes Journal of Swara Justisia, accessed November 25, 2025, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/119/81>

Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap, accessed November 25, 2025, <https://jurnalafh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/359/153/2168>

Pertanggungjawaban Terpidana Error In Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Kuap UU Nomor 8 Tahun 1981 - Neliti, accessed November 25, 2025, <https://www.neliti.com/publications/146476/pertanggungjawaban-terpidana-error-in-persona-setelah-putusan-berkekuatan-hukum>